



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM FAUZI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT 001 RW 001, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM FAUZI Bin Alm. SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Biru.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM 317/M.5.25/Enz.2/XI/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa **IMAM FAUZI Bin Alm. SURADI** pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Bank BCA yang termasuk wilayah Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi AAN dan saksi WHILDA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn. Mojowarno Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran obat keras tanpa izin, berbekal informasi tersebut saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA mengamankan saksi FATKHUL dan saksi ATUL serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penguasaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penguasaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi (dalam penuntutan terpisah), berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan sdr. Asnan Pribadi dirumahnya yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Asnan Pribadi serta menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L yang disimpan di dalam bola lampu bekas, 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 6 (enam) butir pil double L disimpan di dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas rokok merk gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Asnan Pribadi dan menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi HENDRA SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SUSANTO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi HENDRA SUSANTO menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang saksi HENDRA SUSANTO jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi MOCHAMAD ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian saat itu juga saksi AAN dan saksi WHILDA bergegas ke rumah saksi MOCHAMAD ARIFIN namun saksi MOCHAMAD ARIFIN sudah melarikan diri, kemudian pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01,00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan saksi MOCHAMAD ARIFIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bawa saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA SUSANTO menghubungi terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO menanyakan stok pil double L milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika terdakwa memiliki stok pil double L, kemudian saksi HENDRA SUSANTO memesan sebanyak 1 (satu) botol double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi HENDRA SUSANTO untuk menunggu terdakwa di gang Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghampiri saksi HENDRA SUSANTO dengan membawa 1 (satu) botol pil double L yang berisi 1000 (seribu butir) pil double L untuk diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah proses jual beli selesai kemudian saksi HENDRA SUSANTO dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi HENDRA SUSANTO sudah tidak ingat lagi, tetapi yang saksi HENDRA SUSANTO ingat pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib sdr. Asnan Pribadi memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L Dimana saksi HENDRA SUSANTO mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah sdr. Asnan Pribadi yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saksi HENDRA SUSANTO menjual pil doble L tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMA sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.

- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R7442/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19313/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

- Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa **MOCHAMAD ARIFIN Als KEWUD Bin Alm. NUR EDI** pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Bank BCA yang termasuk wilayah Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi AAN dan saksi WHILDA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn.

Mojowarno Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran obat keras tanpa izin, berbekal informasi tersebut saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA mengamankan saksi FATKHUL dan saksi ATUL serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penguasaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penguasaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi (dalam penuntutan terpisah), berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan sdr. Asnan Pribadi dirumahnya yang beralamat di Dsn. Subontoro Santron Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Asnan Pribadi serta menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil double L yang disimpan di dalam bola lampu bekas, 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 6 (enam) butir pil double L disimpan di dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas rokok merk gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Asnan Pribadi sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi HENDRA SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SUSANTO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi HENDRA SUSANTO menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang saksi HENDRA SUSANTO jual kepada sdr. Asnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi MOCHAMAD ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian saat itu juga saksi AAN dan saksi WHILDA bergegas ke rumah saksi MOCHAMAD ARIFIN namun saksi MOCHAMAD ARIFIN sudah mlarikan diri, kemudian pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01,00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan saksi MOCHAMAD ARIFIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 saksi HENDRA SUSANTO menghubungi terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO menanyakan stok pil double L milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika terdakwa memiliki stok pil double L, kemudian saksi HENDRA SUSANTO memesan sebanyak 1 (satu) botol double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi HENDRA SUSANTO untuk menunggu terdakwa di gang Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghampiri saksi HENDRA SUSANTO dengan membawa 1 (satu) botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu butir) pil double L untuk diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah proses jual beli selesai kemudian saksi HENDRA SUSANTO dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi HENDRA SUSANTO sudah tidak ingat lagi, tetapi yang saksi HENDRA SUSANTO ingat pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib sdr. Asnan Pribadi memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir pil dobel L Dimana saksi HENDRA SUSANTO mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah sdr. Asnan Pribadi yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saksi HENDRA SUSANTO menjual pil doble L tersebut dengan harga Rp850,000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMA sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor R7442/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 19313/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bawa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 436 jo. 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AAN ISMAUN, AMD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Depan Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

- Bawa saksi menerangkan sebelum menangkap Terdakwa, saksi telah menangkap seseorang yang bernama Atul Mukorobin, yang ditangkap dan ditemukan 6 (enam) butir pil dobel L, setelah diinterogasi, kemudian Atul Mukorobin mengakui membeli pil dobel L dari Asnan Pribadi. Atul Mukorobin ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Fatkul. Kemudian bersama dengan anggota Polsek Mojowarno mengamankan Asnan Pribadi di rumahnya dan ditemukan 6 (enam) butir pil dobel L;

- Bawa saksi menerangkan dari beberapa orang yang telah ditangkap telah diamankan barang dari Atul Mukorobin sejumlah 6 (enam) butir pil dobel L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Aga, dari Muhammad Fatkul sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L yang disimpan di bola lampu bekas, 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu butir pil dobel L disimpan dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dimasukkan dalam bekas rokok merek Gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bawa sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi HENDRA SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA SUSANTO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi HENDRA SUSANTO menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang saksi HENDRA SUSANTO jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi MOCHAMAD ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian saat itu juga saksi AAN dan saksi WHILDA bergegas ke rumah saksi MOCHAMAD ARIFIN namun saksi MOCHAMAD ARIFIN sudah melarikan diri, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01,00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan saksi MOCHAMAD ARIFIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 saksi HENDRA SUSANTO menghubungi terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO menanyakan stok pil double L milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika terdakwa memiliki stok pil double L, kemudian saksi HENDRA SUSANTO memesan sebanyak 1 (satu) botol double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi HENDRA SUSANTO untuk menunggu terdakwa di gang Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghampiri saksi HENDRA SUSANTO dengan membawa 1 (satu) botol pil double L yang berisi 1000 (seribu butir) pil double L untuk diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bertanya darimana barang berupa pil dobel L tersebut dan dijawab oleh sdr. Asnan Pribadi bahwa pil dobel L tersebut dari saksi Hendra Susanto dan saksi Hendra Susanto mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat menangkap Terdakwa telah diamankan barang berupa 1 unit hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan pil dobel L tersebut, dan Terdakwa menjawab dari sdr. Mochamad Arifin alias Kewud;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual pil dobel L kepada Hendra Susanto seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah proses jual beli selesai kemudian saksi Hendra Susanto dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **WHILDA RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Depan Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menangkap Terdakwa, saksi telah menangkap seseorang yang bernama Atul Mukorobin, yang ditangkap dan ditemukan 6 (enam) butir pil dobel L, setelah diinterogasi, kemudian Atul Mukorobin mengakui membeli pil dobel L dari Asnan Pribadi. Atul Mukorobin ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Muhammad Fatkul. Kemudian bersama dengan anggota Polsek Mojowarno mengamankan Asnan Pribadi di rumahnya dan ditemukan 6 (enam) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi menerangkan dari beberapa orang yang telah ditangkap telah diamankan barang dari Atul Mukorobin sejumlah 6 (enam) butir pil dobel L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Aga, dari Muhammad Fatkul sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L yang disimpan di bola lampu bekas, 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu butir pil dobel L disimpan dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dimasukkan dalam bekas rokok merek Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) HP merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bawa sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi HENDRA SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SUSANTO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi HENDRA SUSANTO menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang saksi HENDRA SUSANTO jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi MOCHAMAD ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian saat itu juga saksi AAN dan saksi WHILDA bergegas ke rumah saksi MOCHAMAD ARIFIN namun saksi MOCHAMAD ARIFIN sudah melarikan diri, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan saksi MOCHAMAD ARIFIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bawa saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 saksi HENDRA SUSANTO menghubungi terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO menanyakan stok pil double L milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika terdakwa memiliki stok pil double L, kemudian saksi HENDRA SUSANTO memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi HENDRA SUSANTO untuk menunggu terdakwa di gang Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghampiri saksi HENDRA SUSANTO dengan membawa 1 (satu) botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu butir) pil double L untuk diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bawa saksi bertanya darimana barang berupa pil dobel L tersebut dan dijawab oleh sdr. Asnan Pribadi bahwa pil dobel L tersebut dari saksi Hendra Susanto dan saksi Hendra Susanto mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan saat menangkap Terdakwa telah diamankan barang berupa 1 unit hp merk VIVO warna biru;
- Bawa saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan pil dobel L tersebut, dan Terdakwa menjawab dari sdr. Mochamad Arifin alias Kewud;
- Bawa saksi menerangkan telah menjual pil dobel L kepada Hendra Susanto seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah proses jual beli selesai kemudian saksi Hendra Susanto dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bawa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi **HENDRA SUSANTO alias EPLOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi AAN dan saksi WHILDA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn.

Mojowarno Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran obat keras tanpa izin, berbekal informasi tersebut saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penyelidikan serta pemantauan;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA mengamankan saksi FATKHUL dan saksi ATUL serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penguasaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penguasaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi (dalam penuntutan terpisah);

- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan sdr. Asnan Pribadi dirumahnya yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Asnan Pribadi serta menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil double L yang disimpan di dalam bola lampu bekas, 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 6 (enam) butir pil double L disimpan di dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas rokok merk gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Asnan Pribadi;

- Bawa sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi HENDRA SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SUSANTO di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi HENDRA SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang saksi HENDRA SUSANTO jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi MOCHAMAD ARIFIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian saat itu juga saksi AAN dan saksi WHILDA bergegas ke rumah saksi MOCHAMAD ARIFIN namun saksi MOCHAMAD ARIFIN sudah melarikan diri, kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01,00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan saksi MOCHAMAD ARIFIN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 saksi HENDRA SUSANTO menghubungi terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO menanyakan stok pil double L milik terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika terdakwa memiliki stok pil double L, kemudian saksi HENDRA SUSANTO memesan sebanyak 1 (satu) botol double L kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi HENDRA SUSANTO untuk menunggu terdakwa di gang Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa menghampiri saksi HENDRA SUSANTO dengan membawa 1 (satu) botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu butir) pil double L untuk diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah proses jual beli selesai kemudian saksi HENDRA SUSANTO dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi HENDRA SUSANTO sudah tidak ingat lagi, tetapi yang saksi HENDRA SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib sdr. Asnan Pribadi memesan pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L Dimana saksi HENDRA SUSANTO mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah sdr. Asnan Pribadi yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saksi HENDRA SUSANTO menjual pil doble L tersebut dengan harga Rp850,000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi HENDRA SUSANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMA sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L.
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 04.00 wib, di dalam rumah Terdakwa di Dusun Magersari RT 001 RW 001 Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah membantu mengedarkan dan mengkonsumsi pil dobel L;
- Bawa Terdakwa menerangkan pil dobel L tersebut adalah milik Muhammad Arifin alias Kewud yang kemudian dijual kepada saksi Hendra Susanto yang memesan dari Terdakwa.
- Bawa terdakwa menerangkan memesan kepada Muhammad Arifin dengan menggunakan HP merek Vivo warna biru milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan pil dobel L tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Gang Bank BCA di Dusun Magersari, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 01 juli 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari HENDRA SUSANTO alias EPLOK memesan Pil LL selanjutnya Terdakwa menghubungi M.ARIFIN alias KEWUD bahwa ada yang memesan mencari yaitu HENDRA SUSANTO alias EPLOK setelah Terdakwa menghubungkan kepada M.ARIFIN alias EPLOK dan bertemu ditempat biasa Terdakwa bertemu dengan HENDRA SUSANTO alias EPLOK yaitu di gang Bank BCA yang termasuk Dsn Magersari Rt/Rw 001/001 Desa Kademangan Kec Mojoagung Kab Jombang Jawa Timur. Sesampai disana saudara M.ARIFIN alias KEWUD mendatangi dan bertemu serta menyerahkan Barang pil II dan sejumlah uang kepada HENDRA SUSANTO alias EPLOK setelah menyerahkan barang tersebut selanjutnya HENDRA SUSANTO alias EPLOK meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa dimana petugas juga menangkap HENDRA SUSANTO alias EPLOK terlebih dahulu dan petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 hp merk VIVO wama biru milik Terdakwa untuk di amankan di sita oleh petugas dan di jadikan barang bukti dalam perkara yang Terdakwa jalani saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 316/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 18 Juli 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti dari Imam Fauzi berupa 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 19313/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,587 gram dari Tersangka Asnan Pribadi alias Seyek, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto bukti chat dari HP milik Terdakwa yang menerangkan mengenai percakapan antara Hendra Susanto alias Eplok dengan Telepon Uji yang merupakan nama lain dari Terdakwa;
4. Surat Keterangan Nomor 440/6870/415.17/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Triheksifenedil merupakan sediaan farmasi yang masuk. Obat keras adalah golongan obat yang dapat diserahkan berdasarkan resep dokter. Dikarenakan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki risiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar berasal dari saksi AAN dan saksi WHILDA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn. Mojowarno Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran obat keras tanpa izin, berbekal informasi tersebut saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA mengamankan saksi FATKHUL dan saksi ATUL serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penguasaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penguasaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi (dalam penuntutan terpisah), berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan sdr. Asnan Pribadi dirumahnya yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Asnan Pribadi serta menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil double L yang disimpan di dalam bola lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 6 (enam) butir pil double L disimpan di dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas rokok merk gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Asnan Pribadi sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang terdakwa jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa; berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa, sdr. Asnan Pribadi Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Mojowarno guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya terdakwa menanyakan stok pil double L milik Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa memiliki stok pil double L kemudian terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada terdakwa untuk menunggu Terdakwa di Gang. Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa lama kurang lebih satu jam Terdakwa menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (Satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir, setelah Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah proses jual beli selesai kemudian terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, tetapi yang terdakwa ingat pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib sdr. Asnan Pribadi memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 butir pil dobel L Dimana terdakwa mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah sdr. Asnan Pribadi yang beralamat di Dsn. Subontoro Santron Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, terdakwa menjual pil dobel L tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti surat berupa salinan percakapan media sosial whatsapp antara Terdakwa dan saksi Hendro Susanto alias Eplok dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa memakai sarana berupa handphone merek Vivo warna biru untuk melakukan transaksi pil dobel L;
4. Bahwa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMP sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 19313/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,587 gram dari Tersangka Asnan Pribadi alias Seyek, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
5. Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasan baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **IMAM FAUZI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar berawal dari saksi AAN dan saksi WHILDA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn. Mojowarno Ds. Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat peredaran obat keras tanpa izin, berbekal informasi tersebut saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA mengamankan saksi FATKHUL dan saksi ATUL serta menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penguasaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penguasaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi (dalam berkas terpisah), berbekal informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan sdr. Asnan Pribadi dirumahnya yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. Asnan Pribadi serta menemukan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil double L yang disimpan di dalam bola lampu bekas, 1 (satu) plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, 6 (enam) butir pil double L disimpan di dalam wadah plastik bening, 12 (dua belas) kit pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas rokok merk gajah baru, 1 (satu) botol bekas warna putih, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Asnan Pribadi sdr. Asnan Pribadi menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika sdr. Asnan Pribadi memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa berbekal dari informasi tersebut kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi AAN dan saksi WHILDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 0001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi AAN dan saksi WHILDA jika pil dobel L yang terdakwa jual kepada sdr. Asnan Pribadi diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa; berbekal informasi tersebut tidak beselang lama saksi AAN dan saksi WHILDA berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Magersari RT. 001 RW. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa, sdr. Asnan Pribadi Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Mojowarno guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa menghubungi Terdakwa dan memperkenalkan diri, selanjutnya terdakwa menanyakan stok pil double L milik Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa memiliki stok pil double L kemudian terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) botol pil dobel L kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada terdakwa untuk menunggu Terdakwa di Gang. Bank BCA yang terletak di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, selang beberapa lama kurang lebih satu jam Terdakwa menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (Satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir, setelah Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah proses jual beli selesai kemudian terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, tetapi yang terdakwa ingat pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib sdr. Asnan Pribadi memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 butir pil dobel L Dimana terdakwa mengantarkan pil dobel L tersebut ke rumah sdr. Asnan Pribadi yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, terdakwa menjual pil dobel L tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti surat berupa salinan percakapan media sosial whatsapp antara Terdakwa dan saksi Hendro Susanto alias Eplok dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa memakai sarana berupa handphone merek Vivo warna biru untuk melakukan transaksi pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa hanya terbungkus plastik, tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tamatan SMP sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 19313/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,587 gram dari Tersangka Asnan Pribadi alias Seyek, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifendil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Fatkhul dan saksi Atul oleh saksi AAN ISMAUN, Amd. dan saksi Zaki Ade Wirawan telah ditemukan barang bukti sebanyak sebanyak 6 (enam) butir pil double L didalam plastik klip dalam penggunaan saksi ATUL serta 6 (enam) butir pil double L dalam bekas bungkus rokok Sampoerna AGA dalam penggunaan saksi FATKHUL, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ATUL dan saksi FATKUL diperoleh keterangan jika saksi FATKHUL dan saksi ATUL memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari sdr. Asnan Pribadi kemudian setelah dikembangkan oleh saksi AAN ISMAUN, Amd. dan saksi Zaki Ade Wirawan berdasarkan keterangan Asnan Pribadi bahwa Asnan Pribadi telah membeli pil dobel L dari terdakwa kemudian saksi AAN ISMAUN, Amd. dan saksi Zaki Ade Wirawan menangkap Terdakwa, Ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Biru beserta bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas yang berisi percakapan antara Terdakwa, dan saksi Hendra Susanto mengenai transaksi pil dobel L dengan dihubungkan keterangan saksi Hendra Susanto alias Eplok bahwa pil dobel L dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk 1 (satu) botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu butir) pil double L yang diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan demikian telah memenuhi unsur *mengedarkan sediaan farmasi*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 19313/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,587 gram dari saksi Fatkhul dan saksi Atul, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06318/NOF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap 19313/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,587 gram dari saksi Fatkhul dan saksi Atul, maka sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan obat-obatan keras tidak dapat diterima karena obat-obatan keras adalah dilarang untuk diperjual belikan dan/atau diedarkan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan tersebut di atas, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 telah menjual barang berupa pil Double L kepada 1 (satu) botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu butir) pil double L yang diserahkan kepada saksi HENDRA SUSANTO, setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, selanjutnya saksi HENDRA SUSANTO memberikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Mochamad Arifin tanpa menggunakan resep dari dokter atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau obat=obatan keras, padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*** karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Biru adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau barang hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Hendra Susanto alias Eplok, saksi Fatkhul, saksi Atul dengan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bererus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Fauzi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) Handphone merk Vivo warna Biru:

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Jumat**, tanggal **27 Desember 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.